



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN KEGIATAN
PADA RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kejelasan, keseragaman, dan ketepatan dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja sesuai dengan sasaran, diperlukan penetapan metadata indikator kinerja Sasaran Program pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan informasi indikator kinerja yang andal, mudah diintegrasikan, mudah digunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Registrasi Dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);
10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI
HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN
SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

1. Sasaran Program

Sasaran Program 1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal
Indikator	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal
Indikator	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal
Definisi	Jumlah permohonan registrasi halal baik sertifikat halal luar negeri dan permohonan sertifikasi halal baik dengan pemeriksaan/atau pengujian dan pernyataan pelaku usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.
Interpretasi	peningkatan tren permohonan registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan semakin tingginya partisipasi pelaku usaha dalam pelaksanaan jaminan produk halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A-B)/B \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah Permohonan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun N B : Jumlah Permohonan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun N-1
Nama Variabel Pembangun	- Permohonan registrasi halal - Permohonan sertifikasi halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi dan sertifikasi halal - layanan konsultasi registrasi dan sertifikasi halal - bimbingan teknis registrasi dan sertifikasi halal
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	SIHALAL
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan

Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
Definisi	Layanan registrasi dan sertifikat halal yang terselesaikan sesuai dengan ketentuan <i>Service Level Agreement</i> (SLA). SLA untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yaitu 11 hari kerja dan SLA untuk sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian 21 hari kerja.
Interpretasi	Semakin tinggi presentase layanan registrasi dan sertifikasi halal yang terselesaikan sesuai dengan SLA maka semakin baik kinerja BPJPH dalam memberikan layanan yang cepat, responsif dan profesional.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah layanan registrasi dan sertifikasi halal yang terselesaikan sesuai dengan SLA B : Jumlah seluruh permohonan layanan registrasi dan sertifikasi halal
Nama Variabel Pembangun	Waktu layanan sertifikasi halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan registrasi dan sertifikasi halal • koordinasi dengan LPH, LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	SIAHLAL
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2. Sasaran Kegiatan

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Registrasi Halal

Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal
Indikator	Persentase sertifikat luar negeri yang teregistrasi
Indikator	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang teregistrasi
Indikator	Persentase auditor halal yang teregistrasi
Indikator	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase sertifikat luar negeri yang teregistrasi
Definisi	Sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan telah melalui proses verifikasi serta pencatatan resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga sertifikat tersebut diakui keabsahannya untuk produk impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Interpretasi	semakin tinggi presentase sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi menunjukan bahwa semakin banyak produk impor yang terjamin kehalalannya masuk dan beredar di Indonesia
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah realisasi registrasi sertifikat halal luar negeri di tahun berjalan B : Target registrasi sertifikat halal luar negeri di tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian 2. Target registrasi sertifikasi halal luar negeri
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan registrasi sertifikasi halal luar negeri • layanan konsultasi registrasi sertifikasi halal luar negeri • Penyusunan Prosedur registrasi sertifikasi halal luar negeri
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Registrasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	dapat diakses pada http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi
Definisi	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang teregistrasi adalah lembaga yang ditetapkan oleh BPJPH untuk mendampingi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare. LP3H memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, asistensi, dan pendampingan kepada P3H.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase LP3H yang terregistrasi, semakin menunjukkan bertambahnya jumlah lembaga pendamping yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan pendampingan proses produk halal sehingga pelaku usaha, khususnya UMK lebih mudah mendapatkan akses layanan pendampingan sertifikasi halal secara langsung dan mendorong akreditasi sertifikasi halal nasional.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $A/B \times 100$ Keterangan : A : Jumlah realisasi registrasi lembaga pendamping proses produk halal di tahun berjalan B : Target registrasi lembaga pendamping proses produk halal di tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Target registrasi LP3H 2. Realisasi registrasi LP3H
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Verifikasi dokumen pengajuan registrasi LP3H
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Registrasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	dapat diakses pada http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase auditor halal yang terregistrasi
Definisi	Auditor Halal adalah individu yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor Halal diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan wajib mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai Auditor Halal, serta harus terdaftar secara resmi melalui sistem registrasi BPJPH. Auditor Halal berperan penting dalam memverifikasi dan memeriksa seluruh aspek proses produksi suatu produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar kehalalan yang berlaku.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase auditor halal yang terregistrasi, semakin menunjukkan kesiapan dan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal dengan proses pemeriksaan dan/atau pengujian secara profesional, objektif, dan sesuai standar. Hal ini mendorong percepatan sertifikasi halal di Indonesia.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah realisasi registrasi auditor halal di tahun berjalan B : Target registrasi auditor halal di tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Target registrasi auditor halal 2. Realisasi registrasi auditor halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan registrasi auditor halal • koordinasi dengan LPH • Penyusunan Prosedur Auditor Halal
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Registrasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	dapat diakses pada http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu
Definisi	Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu adalah jumlah permohonan registrasi halal yang telah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya oleh BPJPH hingga nomor registrasi terbit, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam standar layanan atau Service Level Agreement (SLA). Verifikasi tepat waktu mencerminkan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan publik serta efektivitas proses sertifikasi halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu, semakin menunjukkan efektivitas dan ketepatan kinerja proses sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan komitmen BPJPH terhadap standar waktu pelayanan publik (Service Level Agreement/SLA), sekaligus menunjukkan kesiapan sistem dan SDM dalam menangani permohonan secara cepat, akurat, dan profesional. Verifikasi yang dilakukan tepat waktu juga berdampak langsung pada kepuasan pelaku usaha dan mempercepat proses penerbitan sertifikat halal, yang pada akhirnya mendukung percepatan realisasi target sertifikasi halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah layanan registrasi halal yang diverifikasi tepat waktu B : Jumlah permohonan layanan registrasi halal
Nama Variabel Pembangun	Waktu layanan sertifikasi halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan registrasi halal • koordinasi dengan LPH, LP3H, LHLN
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Registrasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Sertifikasi Halal

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal
Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian
Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha
Indikator	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH
Indikator	Persentase produk bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha yg telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian
Definisi	Produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal secara reguler, di mana kelayakan kehalalannya dinilai berdasarkan pemeriksaan dokumen, audit lapangan, dan jika diperlukan, pengujian laboratorium terhadap bahan, proses produksi, atau produk akhir oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan dipastikan seluruh aspek produksi memenuhi ketentuan kehalalan sesuai standar oleh Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan target RPJMN total produk yang bersertifikat halal adalah sebanyak 7.000.000 produk pertahun.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase produk yang bersertifikat halal melalui mekanisme pemeriksaan dan/atau pengujian, menunjukkan kualitas dan kredibilitas sistem sertifikasi halal. Hal ini juga mendorong percepatan atau capaian kuantitas sertifikasi halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : A/B Keterangan : A : Jumlah realisasi sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian di tahun berjalan B : Target sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian di tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. realisasi sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian 2. target sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan registrasi sertifikasi halal luar negeri • layanan konsultasi registrasi sertifikasi halal luar negeri • bimbingan teknis • penyusunan prosedur • koordinasi dengan LPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan

Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	dapat diakses pada http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH
Definisi	Produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), adalah produk yang telah memperoleh sertifikat halal dengan skema reguler serta telah melewati tahapan evaluasi berkala terhadap konsistensi penerapan SJPH oleh BPJPH. Implementasi SJPH dilakukan untuk memastikan bahwa komitmen dan proses produk halal pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk tetap berjalan sesuai ketentuan selama masa berlaku sertifikat halal. Berdasarkan target RPJMN total produk yang bersertifikat halal adalah sebanyak 7.000.000 produk pertahun.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase produk bersertifikat halal yang telah melalui pemeriksaan implementasi SJPH (surveilans), semakin menunjukkan keberlangsungan dan konsistensi pelaku usaha dalam menjaga sistem kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan. Indikator ini mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan. Dengan dilakukannya surveilans, kehalalan produk tidak hanya dijamin pada saat awal sertifikasi, tetapi juga selama masa berlakunya sertifikat halal, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan memperkuat integritas sistem JPH nasional.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $A/B \times 100$ Keterangan : A : Jumlah Sertifikasi Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH B : Jumlah sertifikasi halal yang telah terbit.
Nama Variabel Pembangun	- Sertifikasi Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH - Realisasi sertifikat halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan regulasi verifikasi implementasi SJPH - Koordinasi dengan K/L terkait.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu
Definisi	Permohonan sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu adalah jumlah permohonan sertifikasi halal yang telah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya oleh BPJPH hingga Sertifikat Halal terbit, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam standar layanan atau Service Level Agreement (SLA). Verifikasi tepat waktu mencerminkan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan publik serta efektivitas proses sertifikasi halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu, semakin menunjukkan efektivitas dan ketepatan kinerja proses sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan komitmen BPJPH terhadap standar waktu pelayanan publik (Service Level Agreement/ SLA), sekaligus menunjukkan kesiapan sistem dan SDM dalam menangani permohonan secara cepat, akurat, dan profesional. Verifikasi yang dilakukan tepat waktu juga berdampak langsung pada kepuasan pelaku usaha dan mempercepat proses penerbitan sertifikat halal, yang pada akhirnya mendukung percepatan realisasi target sertifikasi halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah layanan sertifikasi halal yang diverifikasi tepat waktu B : Jumlah permohonan layanan sertifikasi halal
Nama Variabel Pembangun	Waktu layanan sertifikasi halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• verifikasi dokumen pengajuan sertifikasi halal • koordinasi dengan LPH, LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
Definisi	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal adalah jumlah total produk yang telah memperoleh sertifikat halal resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), baik melalui skema reguler (berdasarkan pemeriksaan/pengujian) maupun skema <i>self-declare</i> (pernyataan pelaku usaha).
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah produk tersertifikasi halal, maka semakin tinggi kepercayaan dan perlindungan konsumen atas produk yang beredar.
Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah produk yang tersertifikasi halal
Nama Variabel Pembangun	• Sertifikasi halal berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian • Sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Sertifikasi halal berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian • Sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha • Fasilitasi sertifikasi halal • Registrasi produk halal luar negeri
Ukuran/Satuan	Jumlah
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yg telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH
Definisi	Produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), adalah produk yang telah memperoleh sertifikat halal dengan skema pemeriksaan dan/atau pengujian serta telah melewati tahapan evaluasi berkala terhadap konsistensi penerapan SJPH oleh BPJPH. Implementasi SJPH dilakukan untuk memastikan bahwa komitmen dan proses produk halal pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk tetap berjalan sesuai ketentuan selama masa berlaku sertifikat halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase produk bersertifikat halal yang telah melalui pemeriksaan implementasi SJPH (surveilans), semakin menunjukkan keberlangsungan dan konsistensi pelaku usaha dalam menjaga sistem kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan. Indikator ini mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan. Dengan dilakukannya surveilans, kehalalan produk tidak hanya dijamin pada saat awal sertifikasi, tetapi juga selama masa berlakunya sertifikat halal, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan memperkuat integritas sistem JPH nasional.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah Sertifikasi Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH B : Jumlah sertifikasi halal yang telah terbit.
Nama Variabel Pembangun	1. Sertifikasi Halal dengan Sertifikasi Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH 2. Realisasi sertifikat halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Penyusunan regulasi verifikasi implementasi SJPH • Koordinasi dengan K/L terkait.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase produk bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha yg telah dilakukan pemeriksaan implementasi SJPH
Definisi	Produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha yang telah dilakukan pemeriksaan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), adalah produk yang telah memperoleh sertifikat halal dengan skema self-declare serta telah melewati tahapan evaluasi berkala terhadap konsistensi penerapan SJPH oleh BPJPH. Implementasi SJPH dilakukan untuk memastikan bahwa komitmen dan proses produk halal pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk tetap berjalan sesuai ketentuan selama masa berlaku sertifikat halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase produk bersertifikat halal yang telah melalui pemeriksaan implementasi SJPH (surveilans), semakin menunjukkan keberlangsungan dan konsistensi pelaku usaha dalam menjaga sistem kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan. Indikator ini mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan. Dengan dilakukannya surveilans, kehalalan produk tidak hanya dijamin pada saat awal sertifikasi, tetapi juga selama masa berlakunya sertifikat halal, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan memperkuat integritas sistem JPH nasional.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah Sertifikasi Halal dengan pernyataan pelaku usaha yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH B : Jumlah sertifikasi halal yang telah terbit.
Nama Variabel Pembangun	1. Sertifikasi Halal dengan sertifikasi Halal dengan pernyataan pelaku usaha yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH 2. Realisasi sertifikat halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan regulasi verifikasi implementasi SJPH - Koordinasi dengan K/L terkait.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Direktur Sertifikasi Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-